



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214 Kisaran-Sumatera Utara

> Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP).

NOMOR: 4/PID.C / 2025 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : RAKIMAN;

Tempat lahir : Pulau Banjar;

Umur/tgl lahir : 24 Tahun/ 1 Juli 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Huta III Pulau Banjar Desa, Dusun Ulu,

Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten

Simalungun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi;

Susunan Persidangan:

-	DR.	TETTY	SISKHA,	S.H.,
М.Н		Ha	kim;	
-	BUYUNG H	ARDI, S.H		Panitera
Penac	nanti:			

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Kis





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Labuhan Ruku pada tanggal 8 Januari 2025 Nomor : K/11/I/Res.1.8/2025/Reskrim atas nama Terdakwa tersebut diatas;

a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;

b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. JIMSON SIBURIAN, 2. MHD AMIRSYAH dan 3. AURMAN MARPAUNG keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Tedakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RAKIMAN**;

Telah membaca uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Kis





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI:

- **1.** Menyatakan Terdakwa **RAKIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan";
- **2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
- **4.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. SMA Perkebunan Tanah Datar;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Dr. Tetty Siskha, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hanrisal Silaen S.H., Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Buyung Hardi, S.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H. M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Kis